

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Langkah-Langkah Penelitian	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP OBAT KERAS TERTENTU	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Peredaran Gelap Obat Keras Tertentu jenis <i>Tramadol</i>	31
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32

5. Penegakan Hukum Tindak Pidana.....	35
B. Tinjauan Tentang Obat.....	41
1. Pengertian Obat	41
2. Penggolongan Obat.....	42
3. Pengertian, Manfaat dan yang boleh menjual Obat Keras Tertentu jenis <i>Tramadol</i>	45
4. Ketentuan Izin Peredaran Sediaan Farmasi.....	46
5. Tindak Pidana Peredaran Gelap Obat Keras Tertentu.....	49
6. Timbulnya Tindak Pidana Peredaran Gelap Obat Keras Tertentu Berdasarkan Teori Kriminologi.....	54
7. Peredaran Gelap Obat Keras Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	56

BAB III KONSEP KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JABAR YANG DAPAT MENIMBULKAN ADANYA KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP OBAT KERAS TERTENTU DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN	58
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Peredaran Gelap Obat Keras Tertentu di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.....	58

B. Konsep Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar Yang Dapat Menimbulkan Adanya Kesadaran Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Obat Keras Tertentu di Wilayah Hukum Polda Jabar Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	73
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

